

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Pemuda 148 Telp.3548691, 3584504, 3513366 Psw.1318, 1464, 1534 - Semarang (50132)

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT NOMOR 449.2/2588/DPM-PTSP/IP.2588/X/2022

Dasar:

- 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 17/Tahun 2013. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Praktek Perawat;
- 3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- 4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada:

Nama : **ULFAH NUR HANIFAH**

Tempat, tanggal lahir : PATI, 07 JULI 1993

Alamat : JL BUKIT BERINGIN SELATAN III F118 SEMARANG

Nomor STR / MTKP : 14 01 7 2 2 21-4083207

Dikeluarkan oleh : MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Tanggal : 12 OKTOBER 2021

Diberikan ijin praktik untuk melakukan pekerjaan keperawatan

Nama Sarana : RS PERMATA MEDIKA SEMARANG
Alamat : IL MOCH ICHSAN NO.93-97 SEMARANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Surat Ijin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 07 Juli 2026
- 2. Pekerjaan Keperawatan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 datas serta pekerjaan keperawatan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.





Ditetapkan di Semarang pada tanggal 07 Oktober 2022 A.n. WALIKOTA SEMARANG Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang



WIDOYONO

Tembusan

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
- 3. Organisasi Profesi (PPNI)
- 4. Pertinggal